

## BAB IV

### ANALISIS FATWA DSN – MUI NO 31/DSN – MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG

#### A. Hilah Hukum Hiwalah

Dasar hukumnya dari hadist Nabi saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ،  
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدٌ هُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ . (زواه لجماعة)

Artinya : Dari Abu Huraira r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. Bersabda “*Penundaan orang yang mampu (membayar) itu adalah zhalim, dan apabila salah seorang di antara kamu menyerahkan (kewajiban pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka terimalah*”. (HR Jama’ah)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ، مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ،  
وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَيَّ ، فَاتَّبِعْهُ .، (وواه ابن ما جه)

Artinya : Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., ia bersabda : “*Penundaan orang yang mampu itu adalah zhalim, dan apabila engkau dipindahkan (hak pembayaran hutangmu) kepada orang yang mampu maka terimalah* “. (HR Ibnu Majah)<sup>1</sup>

Dua hadist ini menunjukkan wajibnya orang yang dipindahkan (hak pembayaran hutangnya ) kepada orang kaya

---

<sup>1</sup> Nailul Authar, Himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993) hal1790.

unutuk menerima, begitulah pendapat Ahli Zahir dan sebahagian besar golongan Hambali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarit, sedang Jumhur berpendapat sunnat.<sup>2</sup>

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi ilham kepada mereka unutuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual – beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad saw diutus, sedang waktu itu Bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebahagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat.

---

<sup>2</sup> Nailul Authar, Himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993) hal 1791.

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, penterjemah H.Mu'ammal Hamidy,(Surabaya PT. bina ilmu) H.348.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya :

1. Karena ada usaha unruk membantu perbuatan maksiat
2. Karena ada unsur – unsur penipuan.
3. Karena ada unsur – unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.

Sering orang menamakan jual beli itu dengan nama Mu'amalah; karena Mua'amlah itu artinya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, demikian jual beli itu terjadi karena adanya pembeli dan penjual. Menurut luqhawiyah “*jual beli* “ itu artinya saling menukar (*pertukaran*). Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah : pertukaran harta atas saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Mengenai hukumnya jual beli dapat dibenarkan dalam AL - Qur'an; sunnah dan ijma ‘ ummat. Landasan Qur'an dalam firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al – Baqaroh; 257)

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : “Usaha yang paling afdhol (lebih utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”.  
Landasan ijma’ umumnya Umatnya sepakat

Praktisi hukum dan praktisi akuntansi dalam Bukunya “Kiat-kiat cerdas. Mudah dan Bijak memahami masalah “Akad syariah “, menurut Prof. Subekti, seorang pakar hukum perjanjian, dalam hukum positif hal tersebut diistilahkan sebagai subrogasi penggantian kreditur, yang dalam Pratik perbankan sering disebut pembiayaan secara **Factoring** atau **Anjak piutang**. Sementara dalam akadnya disebut “perjanjian Anjak Piutang (factoring)” yang di dalamnya juga mengandung unsure cessie atas piutang tersebut sehingga proses pemberitahuan kepada debitur juga sebaiknya tetap dilakukan.

Unutuk lebih jelasnya, berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 10/14/DPbs maret 2008 ;

*Pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar hawalah terdiri dari Hawalah Muthalaqah dan Hawalah Muqqayadah. Hawalah Muthalaqah ialah transaksi yang berfungsi unutuk pengalihan hutang dari pihak yang menimbulkan adanya dan keluar( cash out) bank. Hawalah Muqqayadah ialah transaksi yang berfungsi unutuk melakukan set off (penyelesaian )utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalah*

*(hutang piutang) melalui transaksi pengalihan hutang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out).”<sup>4</sup>*

Jadi, jika perpindahan utang piutang menyebabkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh bank, pengalihan tersebut masuk dalam kategori *Hawalah Muthalaqah*.

- 1) Arief selaku seorang pengusaha ekspor impor memperoleh fasilitas kredit dari Bank ABC sebesar Rp 1 miliar.
- 2) Karena tertarik pada penawaran yang diajukan oleh Bank Syariah, Arief telah setuju untuk memindahkan fasilitas kredit yang diterimanya dari Bank ABC tersebut kepada Bank Syariah.
- 3) Bank Syariah melakukan take over fasilitas kredit dari Bank ABC dengan membayarkan sejumlah Rp 1 miliar (secara *hawalah muthlaqah*).
- 4) Utang piutang antara Arief dan Bank ABC menjadi berakhir, kemudian menimbulkan utang piutang baru antara Arief dan Bank Syariah.<sup>5</sup>

Untuk contoh kasus tersebut, dalam praktik perbankan syariah, perkembangan konsep hawalah diterjemahkan sebagai

---

<sup>4</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswirnano, Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Mizan Media Utama, cetakan, 2011), cetakan pertama, hal 121 – 122.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok: Gema Insani, cetakan, 2001), cetakan pertama, hal. 120

“Take over pembiayaan” dan tidak menggunakan istilah hiwalah. Ini karena, apabila menggunakan konsep hiwalah, akad yang digunakan harus berupa ‘*akad tabbarru*’.

Akad tabbarru pada prinsipnya merupakan akad tolong – menolong artinya, harus murni bersifat sosial dan tidak boleh mengambil keuntungan dari peristiwa akad dimaksud. Hal ini kurang cocok dalam praktik perbankan karena tentu saja bank mengharapkan adanya margin tertentu atas suatu peristiwa transaksi perbankan. Oleh karena itu, dibuat istilah ***Perjanjian Take Over Pembiayaan***. jadi dalam praktiknya (*sesuai skema diatas*), antara bank syariah dan Arief dibuatkan akad qardh sejumlah Rp 1 miliar. Dana qardh sebesar Rp 1 miliar tersebut lalu digunakan oleh Arief untuk melunasi utangnya pada bank konvensional. Kemudian antara bank syariah dan Arief dibuatkan suatu skema perjanjian tertentu sesuai kepentingan dari Arief sebagai nasabah baru dari bank syariah.<sup>6</sup>

Al – Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (*orang yang berhutang*) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutangnya.

---

<sup>6</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswirnano, Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Mizan Media Utama, cetakan, 2011), cetakan pertama, hal 121 – 122.

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhāl*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhai' alaih*). Begitu B tidak mampu membayar hutangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut pada C. dengan demikian, C yang harus mengalihkan beban hutang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus mengambayar hutang B kepada A, sedangkan C sebelumnya pada B dianggap selesai.<sup>7</sup>

Jadi hilah hukum hiwalah pada Fatwa Mui DSN – MUI No 31 Tentang Pengalihan Hutang adalah fiksi hukum yang ditempuh berdasarkan perpindahan penagihan kepada kreditur dan atau perpindahan penjualan hutang piutang dari kreditur ke debitur yang tidak lain adalah hanya peristiwa balik nama kredit dari teori ke praktik dan atau transformasi akad syariah dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi hanya beda penafsiran hukum saja berdasarkan karena perbedaan situasi dan kondisi.

Kerangka berpikir yang digunakan oleh Fatwa Tentang Pengalihan Hutang adalah hanya melakukan terobosan penyelesaian hukum pada dua sisi yang sama – sama mengarah pada kemafsadatan agar dapat ditahan dan dikendalikan serta dipikirkan yang lebih kecil resikonya.

---

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok:Gema Insani,cetakan, 2001), cetakan pertama,hal 61.

Jadi maksudnya alternatif Fatwa DSN tersebut adalah upaya menghentikan praktik hutang berbunga yang cenderung kepada riba melalui perubahan penafsiran atas dasar perubahan alasan dan kebiasaan .

Inilah yang menjadi pertimbangan mengapa isi Fatwa DSN - MUI NO 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang menggunakan akada qardh dan tijarah yang berbeda fungsi jadi apapun istilah yang dipakai itu istilah Hiwalah, *Take Over* , subgrograsi pergantian kredit adalah hasil penafsiran hukum berdasarkan pergantian situasi dan kondisi kekuatan pasar yang dapat mendatangkan keuntungan dana yang besar , yang digali dari nasabah muslim. Penggunaan nama bank syariah tapi praktiknya tetap konvensional.

## **B. Metode Tarjih Sebagai Alternatif**

Dari beberapa Fatwa MUI tentang penjelasan tentang hutang piutang bahwa metode tarjih sebagai suatu alternatif yaitu mengambil atau memilih serta mengamalkan dalil atau alasan terkuat. Di antaranya yaitu mengambil dalil dari Al- qur'an, As-sunnah dan Kaidah fikih sebagaimana dimaksud dalam nasal al-qur'an menjelaskan tentang Pratik bai al- inah yang dibolehkan sehingga banyak mengambil banyak manfaat dari sesuatu yang mafshadatan (*keburukan*) dari pratik bai al – inah dan hiwalah .

MUI dengan fatwanya membolehkan praktik bai al – inah dengan nash al – qur’an sebagaimana dijelaskan dalam firman allah sebagai berikut :

- 1) Dalam firman allah swt surat Al- Maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...*”.

- 2) Dalam firman allah swt surat Al- Isra ayat : 17

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تُبْعَثُونَ

“*...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti*

- 3) Dalam firman allah swt surat Al – Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...*”.

- 4) Dalam firman allah swt surat Al – Maidah ayat : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدَاوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

5) Dalam firman Allah swt surat Al – Baqarah : 275

الَّذِينَ يَا كُلُّونَ الرِّبَا لَا يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

*berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”( Q.S. Al – Baqarah ayat : 275)*

Untuk menguatkan dalil tarjih mengambil as – sunnah sebagaimana penjelasan berikut ini :

Dalam hadist Rasulullah saw bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : “ *perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (H.R. Imam al – trimidzi dari ‘Amr bin Auf al – muzani, nabi saw ).

Selanjutnya ditambahkan hadist Rasulullah saw bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya :” tidak boleh membahayakan (merugikan ) diri sendiri maupun orang lain.”*

MUI memperkuat Fatwanya dengan metode tarjih sebagai alternatif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang alternatif 1,II,VI metode ini digunakan oleh dewan syariah nasional untuk mengeluarkan fatwa tersebut adalah menggunakan metode tarjih yaitu yang dimaksud dengan metode tarjih adalah mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu ada dua pendapat yang berbeda pendapat berkaitan dengan hukum Bai al- inah diantaranya yaitu mazhab Maliki, mazhab Hambali dan Abu Hanifa tidak membolehkan bai al – inah sedangkan mahzhab Sayfi’i, zahiri dan beberapa ulama Hanafia menanggapinya makruh maka akad Bai – al inah pada Fatwa MUI DSN No 31/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang tersebut merupakan hilah unutup tujuan yang halal dengan cara yang makruh. Jika melihat kemashlahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa Tentang Pengalihan Hutang dalam praktik hutang berbunga yang cenderung kepada riba.

Alasan untuk memperkuat MUI mengeluarkan fatwa tentang pengalihan hutang jadi ketiga alternatif yakni (1,2 dan 4) mnjadi alternatif ke 3 dengan alasan lebih banyak menarik kemanfaatan secara umum unutup menyambut kesaman unutup kelebihan sedikit alternatif III :

Alternatif III ;

- 1) Dalam pengurus untuk memperoleh kepemilikan penuh (الملك التام) atas asset, nasabah dapat melakukan ijarah dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (الملك التام) atas asset, nasabah dapat melakukan ijarah dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor ; 09/DSNI MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al – qardh sesuai fatwa 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan anngka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari ) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Adapun alternatif yang sesuai dengan ketentuan akad yaitu alternatif I :

## Alternatif I :

- 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya : dandengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملكياتم).
- 2) Nasabah menjual asset dimaksud angka I kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh- nya kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qardh dan fatwa DSN nomor : 04/DSNI MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

## AlternatifII :

- 1) LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al- milk* antara LKS dan nasabah kepada LKK.

- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara murabaha bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor ; 04/DSNI MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. Alternatif IV :
  - 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
  - 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh – nya kepada LKS.
  - 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al –ijarah al muntahiyah bi al- tamlik*.

Diantara tugas – tugas penting pemerintah dalam perekonomian (perdagangan) adalah :

- a) Pemerintah harus mengawasi gerakan perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli produksi, konsumsi dan distribusi, pengontrolan oleh tim independen (*ahlul hisbah*) . tim ini pengawasi instansi pabrik dan induk usaha lainnya. Agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka dengan memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang tidak bermoral.
- b) Menghentikan muamalah yang diharamkan yakni berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas – asas islam yang berdiri diatas moral dan terjaganya kemashlahatan umum seperti praktik riba dan monopoli atau penimbunan.
- c) Mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat ada yang membolehkan mematok harga bila diperlukan dan ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga.<sup>8</sup> Di antaranya hadist yang diriwayat An – Nash dari Rasullulah saw.

---

<sup>8</sup>Ahmad Mujjahidin,: Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan pasar (Jakarta: PT.Raja Grafindo prasada, cetakan,2014), cetakan ketiga. Hal. 118.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ، غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص. فَقَالُوا :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَلْقَا بِضُ أَلْبَا سِطُّ  
 الرَّازِ قُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِيَّيَ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَلَا يَطْلُمِبَنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .،، ( رواه  
 الحسة إلا النسائي و صححه الترمذى )

Artinya : *Dari Anas r.a., ia berkata, pernah terjadi harga naik di masa Rasullulah saw., kemudian orang – orang berkata, ya Rasulululah, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau menetapkan harga ? ia menjawab : “Sesungguhnya Allah – lah Dzat yang mengekang, dan sesungguhnya aku berharap agar membeber, yang memberi rizki dan sesungguhnya aku berharap agara bertemu Allah azza wa jalla, yang tidak ada seorang pun menuntut aku karena kezhaliman yang kulakukan kepadanya, baik yang menyangkut darah maupun harta”.* (HR. Imam yang lima kecuali Nasa’i dan disahkan Tirmidzi).

Mengomentari hadist ini pengarang Kitab Nailul Authar bahwa penguasa atau wakilnya harus memerintahkan kepada para pedangang agar mereka tidak menjual barang – barang mereka kecuali harga sekian, sedang meraka tidak menambah atau mengurangi ketentuan itu di kemaslahatan mereka. Ada riwayat dari Imam Malik bahwa beliau memperkenankan bagi penguasa menetapkan harga sedangkan secara umum orang memahami hadits ini dan yang semakna dijadikan, dalil atas haramnya menentukan harga.

Hadits ini yang maknanya adalah zhalim, karena manusia itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta mereka, sedang ketentuan harga berarti pengekangan terhadap mereka, padahal penguasa menanggung beban menjaga kemashlahatan kaum muslimim, dan bahwa pandangan penguasa tentang kemaslahatan pembeli dengan harga murah, tidaklah lebih utama daripada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan menekan harga, kemudian apabila kedua problem ini dihadapkan, maka wajib menyerahkan menurut ijtihad kedua belah pihak itu sendiri, sedang menetapkan pemilik barang agar menjual barangnya dengan harga tidak ia sukai adalah bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*Tetapi hendaklah (hendaklah) dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka* “ ( An – Nissa : 29 ).<sup>9</sup>

Ada diriwayatkan oleh Abu Hanifah, beliau mengomentari bahwa membatalkan hukum dengan terang-terangan tidak dibolehkan , terlarang. Akan tetapi apabila dilakukan secara inklusif ( samar-samar) maka tidak dilarang contoh: “ tidak boleh mengambil bunga dari hutang pitungan karena adanya larangan riba maka Hela

---

<sup>9</sup> Nailulauthar, himpunanhadist – hadisthukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk. ( Surabaya: PT. bina ilmu,1993).hal 1764 -1765.

atau fiksi hukum supaya mendapat bunga dari hutang piutang itu ialah dengan cara dimana si berhutang atau debitur menjual barangnya kepada kreditur ( *berpiutang* ) itu dengan harga yang kurang dari harga semestinya dalam ( *lebih murah* ) atau dengan cara memberi hadiah kepada kreditur sejumlah uang yang sebanding dengan jumlah balas jasa .<sup>10</sup>: fiksi ini dalam contoh di atas oleh mazhab Hanafi dan beberapa Imam Mazhab Syafi'i di bolehkan sedangkan Imam Malik dan Ibnu Hanbali, termasuk ulama-ulama pengikutnya melarang semua fiksi hukum semacam ini juga Ibnu Qoyyim dalam soal ini sudah memberikan tanggapan panjang lebar dimana beliau menjelaskan serta dalil-dalil batalnya fiksi hukum ini akan tetapi disamping itu dengan disertai contoh beliau telah mengadakan pembedaan antara fiksi hukum yang dilarang dan fiksi hukum yang boleh dilakukan.

Tujuan dari pada hukum muamalat, semuanya biasa diketahui dengan kesabaran akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemaanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghidarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingnya<sup>11</sup>.

Tidak ada perbedaan pada ketentuan sampai kapanpun yang dimaksud dengan perbedaan disini adalah

---

<sup>10</sup> Sobhimah Masani, Filsafat hukum dalam Islam, penterjemah AhmadSudjono ( Bandung : PT Alma'rif ,1981), cetakankedua,hal : 159.

<sup>11</sup>Sobhimah Masani, Filsafat hukum dalam Islam, penterjemah Ahmad Sudjono ( Bandung : PT Alma'rif ,1981), cetakan kedua,hal : 159.

perbedaan penafsiran dan ijtihad terhadap nash itu atas dasar perbedaan alasan dan adat kebiasaan.

Maka metode berfikir yang digunakan DSN – MUI dalam fatwanya DSN – MUI No 31/DSN – MUI / VI / 2002 Tentang Pengalihan Hutang adalah bahwa hukum muamalah semuanya berpangkal pada alasan – alasan yang bias diterima, kepada prinsip kemashalatan dan kepentingan manusia dan adat kebiasaan semuanya itu berkisar bersama dengan akad atau alasan – alasannya didalam wujud dan tidakan dari berabad – abad sesuai dengan kemaslahatan umum, kepentingan atau keadaan darurat yang menyebabkan karena perbedaan situasi waktu dan kebiasaan.<sup>12</sup>

Jadi penekanannya dalam metode berfikirnya diartikan menurut maksud dari keteranganya dalam macam – macam perjanjian harus menurut dari makna yang sebenarnya bukan menurut lafadz dan bentuknya.<sup>13</sup>

Jadi sesungguhnya perbedaan teori ke praktik perbankan konvensional ke syariah seperti Fatwa DSN – MUI No 31/DSN – MUI / VI / 2002 yang sudah kita evaluasi dan teliti, materinya tidak begitu jauh dari jawabanya syariah berdasarkan atas prinsip memudahkan

---

<sup>12</sup>Sobhimah Masani, filsafat hukum dalam Islam, penerjemah ahmad Sudjono ( Bandung : PT Alma'rif ,1981), cetakan kedua, hal.175.

<sup>13</sup> Sobhimah Masani, filsafat hukum dalam Islam, penerjemah ahmad Sudjono ( Bandung : PT Alma'rif ,1981), cetakan kedua, hal 176.

dan menggembirakan sebagaimana tersebut Allah berfirman yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya : “ Allah menghendaki akan kamu sekalian kemudahan dan tidak menghendaki akan kamu sekalian kesukaran.” (Q.S.al – baqarah : 185)

Hadist

يُسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا.

Artinya : “Mudahkanlah oleh kamu sekalian dan janganlah kamu sekalian membikin sulit, gembiralah oleh kamu sekalian dan janganlah kamu sekalian menjadikan benci.” (H.R. AL – Bukhari dan syaranya )

خُذْ وَاْمِنَ الْعَمَلِ مَا تُطْمِئِنُّوْنَ

Artinya : Ambillah dari pekerjaan itu, apa yang kamu sekalian kuat kerjakan “. (H.R. Al– Bukhari dan syaranya )

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ, وَمَا أَمَرَ تَكُم بِهِ فَا

فَعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

Artinya :” Apa yang sudah saya cegahkan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian

*jauhi dan apa yang sudah saya perintahkan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian kerjakan menurut kekuatanmu*". (H. R.Sahih Muslim dan Al – Buklhari syarh)

Atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan – pilihan mana yang akan diambil; (4) apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab – bab tertentu dari bidang – bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan *al qawa' id al tafshiliyah* atau *dhabith* atau *mulhaq* – nya; dan hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori – teori fikih dalam arti teori materi fikih. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori – teori fikih tentang akad (*transaksi* ) atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi (*syakhshiyah*) atau badan hukum (*syakhshiyah hukumiyah*), tentang hak dan lain – lain.

Unutuk teori kepemilikan misalnya, dibicarakan tentang pengertiannya, sebab – sebabnya, dan pembagiannya, kekhususan kepemilikan, perbedaan antara kepemilikan benda dan kepemilikan manfaat, hak memanfaatkan, dan lainya – lainya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> H.A.Djazuli, Kaidah – Kaidah Fikih; Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis, (Jakarta : Prenadamedia group, 2006), h. 184- 185.

Sering terjadi orang menggunakan kaidah yang ruang lingkupnya besar untuk masalah yang kecil. Memang masalah yang kecil pasti masuk dalam kaidah fikih yang ruang lingkupnya besar. Tetapi, lebih tepat apabila untuk masalah – masalah yang kecil, selain ruang lingkupnya yang besar juga disertakan kaidah fikih yang ruang lingkupnya kecil. Misalnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0. 31/DSN – MUI / VI / 2002 tentang al – qardh yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam fatwa tersebut, setelah menggunakan dasar – dasar Al – Qura’ an dan Hadist Nabi juga menggunakan kaidah fikih yang memang ruang lingkupnya khusus tentang utang piutang, yaitu :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “*setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang , muqridh) adalah riba*”

Apa yang diuraikan di atas sesungguhnya mengandung dua hal, yaitu : (1) meneliti dan mengidentifikasi masalah sebagai pertimbangan keadaan;

dan (2) meneliti ayat – ayat, hadist, dan kaidah – kaidah fikih sebagai pertimbangan hukum.

Dalam Fatwa – Fatwa lainnya , pada umumnya DSN memakai kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ  
عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “ *hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya* “. <sup>15</sup>

### C. Akad Bai Al – Inah Fiksi Hukum Akad Qardh

MUI juga menetapkan dan memutuskan dengan ketentuan akad *al- qardh*. Menurut praktisi hukum akad *al qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Akad qardh ini sebagai bentuk yang paling sering digunakan untuk menjembatani bahan prinsip jual beli yaitu :

- 1) Prinsip kerja sama
- 2) Bagi hasil
- 3) Prinsip sewa – menyewa

---

<sup>15</sup> H.A.Djazuli, Kaidah – Kaidah Fikih; Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis, (Jakarta : Prenadamedia group,2006),h.184- 185.

Dari ketiga prinsip itu ada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan prinsip multi jasa. Adapun multi jasa adalah merupakan bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada imbalan jasa atau fee ( *tijarah*) qardh ini biasa digunakan oleh perbankan sebagai akad awal sebelum dibuat akad. Maka dalam pelaksanaan akadnya dibuat berbagai jenis akad, yang pada dasarnya mengacu pada ketiga prinsip tersebut ( a. *Kegiatan penghimpunan dana*, b. *Penyaluran dana*) dan c. *Prinsip multi jasa* ). Jika ketiga prinsip itu dilaksanakan maka harus sesuai dengan kebutuhan yang timbul dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan akad yang dapat menjembatani prinsip syariah dengan kegiatan bisnis sehari – hari. Maka ditemukan prinsip qardh, sebagai bentuk akad yang paling sering digunakan oleh dunia perbankan yang di implementasikan kepada nasabah dimasyarakat pada umumnya. Sehingga keluarlah Fatwa MUI tentang akad ini lebih lanjut dijelaskan oleh pakar Hukum : Irma Devita Purnamasari .S. H.M.Kn dalam bukunya Akad Syariah “ secara rinci menjelaskan tentang pengertian qardh ini .” qardh yaitu penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswirnano, Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, ( Bandung: Mizan Media Utama, cetakan, 2011), cetakan pertama, hal 154 – 155

Akad qardh ini bersifat sebagai “Dana Talangan “ yang digunakan apabila bank ingin mengambil alih hutang nasabah dari bank lain atau bank yang mengkonversi hutang dari bank konvensional ke bank syariah, atau juga untuk keperluan lain yang bersifat sosial. Pada dasarnya akad qardh adalah salah satu akad syariah yang mirip dengan sistem “Hukum Perjanjian” yang diatur dalam “Hukum Positif”. Dengan menggunakan konsep dasar kebebasan untuk “Bermuamalah”, sepanjang tidak melanggar nash Al – Qur’an dan Hadits serta tidak melanggar spekulatif “atau (*maghrib atau misi*) atau (*gharar*) adalah tipu muslihat, Riba (*bunga*), Bathil (*kejahatan*). Juga tidak boleh menjadi unsur risywah (*suap*). Serta objek yang diharamkan dalam “Syariat Islam.”